



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

**PERPANJANGAN OPERASIONAL**

Nomor: 421.1/0585.16 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NURUL FITHROH ALHAJJUL KAROMAH nomor: 06/YNFAK-KB/I/2024 tanggal 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	NURUL FITHROH ALHAJJUL KAROMAH
Nama Ketua	:	H.Hendi Subendi
Alamat Yayasan	:	Kp.Legokkondang RT.01 RW.18 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN NURUL FITHROH
Nama Pengelola	:	Hj. Nurfaela
Alamat Lembaga	:	Kp.Legokkondang RT.01 RW.18 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **25 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan NURUL FITHROH ALHAJJUL KAROMAH